



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Ff.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Distrik Fakfak Utara, Kabupaten

Fakfak, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Tidak tetap, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 20 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Ff., mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 bulan 06 tahun 2013 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik perwakilan RI, Kabupaten fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 12 Juni 2013;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat, kemudian pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah 3 tahun sampai dengan sekarang.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
Nama : Anak Penggugat dan Tergugat;
Usia : 3 Tahun 7 bulan
Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Bahwa sejak tanggal 22 Juni 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
 - a. dikarenakan kurang memberikan nafkah lahir secara teratur sesuai dengan hasil pendapatan kerja, sejak tahun 2017 sampai sekarang.
 - b. semenjak nikah selalu bertengkar karena tidak ada kecocokan dengan prinsip yang berbeda.
 - c. sering berselisih paham karena sudah beberapa Kedapatan Tergugat bermain judi Dan bahkan memukuli penggugat, dst.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 2017 (Tahun kejadian), mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun setelah itu tergugat memukuli penggugat kembali.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Ff



8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amrnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.....Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Sopalatu, S.H) tanggal 11 Maret 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa untuk posita angka 1 benar;
- Bahwa posita angka 2 benar sebagian, yang sebenarnya adalah setelah menikah Tergugat dan Penggugat selama 3 (tiga) hari tinggal di

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Ff



rumah orang tua Penggugat, lalu pindah kerumah Tergugat hingga tahun 2019;

- Bahwa untuk posita angka 3 benar, dan sekarang ini anak kami diasuh Penggugat;

- Bahwa tanggapan Tergugat terhadap posita Penggugat angka 4 huruf:

a. Bahwa sejak tahun 2011 sebelum menikah Tergugat sudah memberi hadiah berupa uang kepada Penggugat; lalu pada tahun 2013, Tergugat dan Penggugat menikah dan Tergugat memberi nafkah hingga Agustus 2019, lalu setelah itu Penggugat keluar rumah, dan sejak Penggugat keluar rumah, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi, dan pekerjaan Tergugat sebagai Petani serta pekerja serabutan;

b. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun lalu, Tergugat dan Penggugat mulai sering bertengkar, dan pertengkaran tersebut hanya sewaktu-waktu saja (tidak sering), terkadang pertengkaran tersebut bertengkar mulut, kadang sedikit memukul pakai tangan;

c. Bahwa jika dikatakan Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham karena Tergugat kedapatan bermain judi, dan Tergugat memukul Penggugat adalah benar, namun Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat bersama laki-laki di dalam kamar, laki-laki itu bernama Yusuf Patiran, hal itu terjadi pada tanggal 28 Maret 2018, ketika Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah Saudaranya Penggugat;

- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 2017 mengakibatkan antara Tergugat dengan Penggugat pisah rumah adalah tidak benar, karena yang benar adalah Tergugat dan Penggugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2019;

- Bahwa benar, dari pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki dan mendamaikan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Ff



- Bahwa dasarnya Tergugat ingin tetap mau hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan Tergugat keberatan bercerai;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dasarnya Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat;
- Bahwa tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat angka 4 huruf:

a. Bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat, dan memang Tergugat selama ini tetap memberi nafkah kepada Penggugat, namun nafkah itu kurang, dan untuk pisah Penggugat yakin sejak tahun 2017;

b. Bahwa memang benar seperti jawaban Tergugat;

c. Bahwa apa yang dituduhkan Tergugat tidak benar, karena pada waktu itu, Yusuf Patiran datang kerumah mencari Tergugat, karena sepeda motornya hilang, lalu Penggugat membuat kopi dan duduk di depan rumah, kejadian itu bulan Maret 2018 dan kejadian itu di rumah Saudara Penggugat di dekat Polsek Jala Kokas, pinggir Musholla;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap dengan Jawaban Tergugat;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED] tertanggal 03 Februari 2018, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Ff



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 12 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak, Kabupaten fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi 1 Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kratawor Kompleks RSUD Rt.16, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Setru, lalu pindah di Jalan Kokas dekat Polres;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 01 (satu) orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada bulan September 2016, Penggugat datang kerumah Saya dalam keadaan muka berdarah karena dipukul Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dipukul Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui pertengkarnya, Saksi hanya mengetahui muka Penggugat berdarah karena dipukul Tergugat;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal serumah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ada lagi hal lainnya yang diketahuinya;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Ff



Saksi 2 **Saksi 2 Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kratawor Kompleks RSUD Rt.16, Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Setru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 01 (satu) orang;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar bahkan hingga terjadi pemukulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sudah lama, sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat memukul Penggugat hingga Penggugat berdarah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun, lalu setelah dinasehati, Penggugat dan Tergugat rukun kembali, kemudian karena Tergugat sering memukul Penggugat lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa sekitar tahun 2018, atau 2 (dua) tahun lebih, Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sekarang di Kelurahan Fakfak, Distrik Fakfak, sedangkan Tergugat tinggal di Kampung Setru Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Ff



- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu buta, dan sering berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah 3 (tiga) kali dinasehati agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi hal lain yang dapat Saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, berhubung Saksi ke-1 Penggugat tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim Tunggal menganggap kesaksiannya tidak berkualitas atau tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, sehingga Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan 1 (satu) orang Saksi lagi;

Bahwa oleh karena Penggugat di persidangan, menyatakan secara tegas bahwa ia tidak sanggup mengajukan 1 (satu) orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.Ff, tanggal 15 April 2020, Hakim Tunggal memerintahkan Penggugat melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Tergugat, **Abdul Rahman Weripi bin Muhaji Weripi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Sekru, RT. 02, Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi Adik sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 01 (satu) orang anak;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Ff



- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja hingga Agustus 2019, namun sekarang rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Agustus 2019 hingga sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, dan mencukupkan alat buktinya sebagaimana yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin rukun kembali dengan Penggugat dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Ff



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tanggal 22 Juni 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain: (a) dikarenakan kurang memberikan nafkah lahir secara teratur sesuai dengan hasil pendapatan kerja, sejak tahun 2017 sampai sekarang, (b) semenjak nikah selalu bertengkar karena tidak ada kecocokan dengan prinsip yang berbeda, (c) sering berselisih paham karena sudah beberapa Kedapatan Tergugat bermain judi dan bahkan memukuli penggugat, dst., bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 2017 (tahun kejadian), mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2019 hingga sekarang karena Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2, dan mengajukan 2 (dua)

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Ff



orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai/cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, telah menikah tanggal 12 Juni 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **Saksi 1 Penggugat** sebagai Bibi Penggugat dan saksi kedua bernama **Saksi 2 Penggugat** sebagai Ibu Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Ff



Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Dan keterangan Saksi pertama Penggugat, ternyata tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Saksi kedua tersebut hanya mengetahui bahwa wajah Penggugat penuh darah datang kerumah saksi, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian saksi kedua tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksiannya kurang berkualitas untuk tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Menerangkan mengenai pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan keterangan-keterangan yang disampaikan saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Penggugat yang dapat diterima sebagai alat bukti Saksi hanya 1 (satu) orang saja, namun oleh karena satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian, dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "*Unus testis nullus testis*" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg., berdasarkan Putusan Sela, Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat buktinya

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Ff



dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang telah diucapkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan putusan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saja tanpa didukung dengan bukti lain, maka Hakim Tunggal berpendapat, alat bukti tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian, dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sehingga alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi untuk mendukung dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (*suppletoir*), Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2013, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 092/13/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Tergugat sering cemburu buta, dan sering berjudi;
- Bahwa Tergugat sering bertengkar mulut dan Tergugat pernah memukul Penggugat hingga Penggugat berdarah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Ff



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah 3 (tiga) kali dinasehati agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya petitum Penggugat angka 2, mohon agar Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Hakim Tunggal dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus berselisih, dan tidak ada kecocokan lagi, serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, maka keadaan tersebut menurut Hakim Tunggal merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Ff



Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهم

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

1.-----

Dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو(اي الخالف) وتنصت المعاش

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Ff



Artinya: "Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 Masehi

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami, Sugianto, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dali Patiran, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Sugianto, S.Ag.
Panitera Pengganti,

ttd

Dali Patiran, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.050.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 1.166.000,00

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.HI.

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)